

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim

2.1.1 Definsi Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hukum ialah suatu metode yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁸

Mengenai Pengertian Pertimbangan Hakim itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, yakni pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Selain itu, pengertian Pertimbangan Hakim juga dapat di temukan dalam pendapat para ahli, antara lain⁹:

- a. Menurut Lilik Mulyadi, Pertimbangan Hakim adalah pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut

⁸ Prof. Moelyatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta:PT.Rineka Cipta) Hlm.23

⁹ Referensi Kuliah. *Pertimbangan Hakim Adalah, Definsi / Pengertian Pertimbangan Hakim menurut Para Ahli*, dalam <https://wislah.com/pertimbangan-hakim>. diakses pada 26 Juni 2023 pukul 11:31 WIB.

memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.

- b. Menurut Ahmad Rifai, Pertimbangan Hakim merupakan dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.
- c. Menurut Mukti Arto, Pertimbangan Hakim ialah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

2.1.2 Teori Parameter Pertimbangan Hakim Militer Dalam Pembuktian di Persidangan

Mengenai parameter pertimbangan hakim dalam pembuktian di persidangan ada enam hal yang harus diperhatikan, yaitu *bewisjtheori*,

bewijsmiddelen, bewijsvoering, bewijs-last, bewijskraacht, bewijsminimum (Hiariej, 2003)¹⁰:

a. Bewijstheorie

Teori pembuktian ini dipakai oleh hakim sebagai dasar pembuktian di dalam pemeriksaan sidang pengadilan, dalam hal ini ada beberapa teori pembuktian, yang pertama; *conviction raisonee*.Maknanya, **dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.Hakim memiliki kewenangan absolut dengan memakai alat-alat bukti dan alasan yang logis sebagai bahan pertimbangan.**Dalam lingkup TNI secara tegas, tercantum dalam dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 dalam pasal 173 ayat (2) dan (3).¹¹

b. Bewijsmiddelen

Yang kedua ialah *Bewijsmiddelen, Bewijsmiddelen* merupakan **alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum.**Dalam Undang-Undang Nomor

¹⁰ Bambang Angkoso Wahyono. 2019. *Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori Dan Dokmatik Hukum*. Lex.Jurnalica Vol.16 Nomor 1, April. (Jakarta : Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul). Hlm.5.

¹¹ *Ibid.*

31 Tahun 1997 diatur beberapa alat bukti yang sah, yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.¹²

c. *Bewijsvoering*

Bewijsvoering adalah sebagai pengujian **cara bagaimana pejabat atau petugas yang berwenang menyampaikan alat-alat bukti ke pada hakim di pengadilan.** Pada negara-negara yang cenderung menggunakan *due process* model dalam sistem peradilan pidanaanya, perihal *bewijsvoering* ini cukup mendapatkan perhatian. Dalam *due process* model pada suatu negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga sering kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan lantaran alat buktinya diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang disebut dengan istilah *unlawful legal evidence*.¹³

d. *Bewijslaat* atau *burden of proof*

Bewijslaat atau *burden of proof* memiliki pengertian yaitu **pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-**

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* Hlm 6

undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum¹⁴. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pembalikan pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang dikenal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam undang-undang *a quo*, **pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu hak**.Maknanya, jika terdakwa melepaskan hak tersebut atau sebaliknya terdakwa menggunakan hak tersebut, namun tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, kondisi ini dianggap sebagai hal yang memberatkan terdakwa. Terdakwa juga dapat menawarkan bukti-bukti baru dalam persidangan untuk menghindari hukuman berat.Hal yang demikian dikenal dengan istilah *affirmative defense*.¹⁵

e. ***Bewijskracht***

Bewijskracht adalah sebagai **kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dalil yang diungkapkan**. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain¹⁶. Jika bukti tersebut

¹⁴ Damang Averroes Al-Khawarizmi. 2013. Parameter Pembuktian - NegaraHukum.com.

<https://www.negarahukum.com/parameter-pembuktian.html>. Diakses pada 27 Juni 2023 pukul 11 : 10 WIB

¹⁵ Bambang Angkoso Wahyono. *op.cit*. Hlm 7

¹⁶ Damang Averroes Al-Khawarizmi. *loc.cit*

relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.

f. Bewijs minimum

Secara sederhana, *bewijs minimum* adalah **bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim**. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Di lingkup militer diatur mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 pasal 173 ayat (2) dan (3) sebagaimana yang telah diutarakan pada *Bewijs theorie* teori *negatief wettelijk bewijs theorie* huruf a diatas.¹⁷

2.1.3 Pertimbangan Yuridis Hakim Militer

★ Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Berikut macam pertimbangan yuridis hakim, antara lain:¹⁸

¹⁷ Bambang Angkoso Wahyono. Op.cit. Hlm.7

¹⁸ Aghisni Kasrota Rizki. 2015. *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Putusan Terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku*

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-Barang Bukti

Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi :

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.¹⁹

¹⁹ Rusli Muhammad. 2007 . *Hukum Acara Pidana kontemporer*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti). Hlm 212-218

2.1.4 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non-Yuridis Hakim Militer

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.²⁰

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.²¹

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa disini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan

²⁰ Ndari. 5/22/2017, 15:02:22 iptummp-gdl-sitiwuland-47469-3-babii.pdf. Diakses pada tanggal 10 Juni 2023

²¹ *ibid*

terpaksa, pikiran kacau, terancam ataupun takut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yaitu apakah terdakwa seorang pejabat, polisi, wiraswasta dan lain sebagainya²².

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Militer

2.2.1 Tindak Pidana

Definisi mengenai tindak pidana sangatlah beragam di kalangan Para Ahli, oleh karena itu untuk mengerucutkan definisi tindak pidana, peneliti mencantumkan 3 (tiga) pengertian berdasarkan yang diutarakan para ahli.

- a. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan

²² Sugali. 2022. *Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis*. Sugali & Rekan.

<https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/>. Diakses pada tanggal 10 Juni

2023 pukul 18:53 WIB.

oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²³

- b. Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁴
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁵

2.2.2 Tindak Pidana Militer

Tindak Pidana Militer dapat diartikan sebagai tindak pidana yang subjek hukumnya berasal dari kalangan Militer dan bersifat khusus untuk militer. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku, baik perundangan maupun peraturan internal TNI. Dengan keadaannya

²³ Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta). Hlm.54.

²⁴ Bambang Purnomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). Hlm.16.

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru, 1994). Hlm.172.

yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut maka ditentukan sebagai suatu tindak pidana²⁶.

Tindak pidana militer dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaira Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militerire Delict*).

a. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaira Delict*)

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana militer murni diatur dengan peraturan yang terkait dengan kemiliteran²⁷, peraturan terkait dalam hal ini dapat berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), peraturan internal TNI dan peraturan perundangan militer. Contoh dari tindak pidana militer murni yaitu Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI), Tindak Pidana desersi dan Melawan atasan (*insubordinasi*).

²⁶ Herdjito, Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung, 2014), hlm. 39.

²⁷ Robi Amu. 2012. *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*. Jurnal Legalitas vol. 05, no. 01. (Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo) Hlm.1.

b. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militaire Delict*)

Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana mengenai perkara koneksitas, artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara hukum sipil atau umum dan hukum militer yang dalam hal ini dasarnya kepada undang-undang militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²⁸. Contoh tindak pidana militer campuran yaitu Narkotika, pornografi, pembunuhan, penganiayaan dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh oknum dari lingkungan Militer.

Tabel 1. Disparitas Tindak Pidana Sipil Dengan Tindak Pidana Militer

No	Bahan Disparitas	Tindak Pidana Sipil	Tindak Pidana Militer
1	Yuridiksi	pelanggaran hukum yang diatur oleh hukum pidana umum atau hukum pidana biasa yang berlaku di Indonesia.	pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan militer atau dalam konteks kegiatan dan tugas-tugas militer yang diatur berdasarkan

²⁸ *Ibid.* Hlm.2.

			hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia dan hukum pidana militer
2	Wilayah Penyelesaian Pelanggaran Pidana	Pengadilan Negeri	Pengadilan Militer
3	Subjek	Masyarakat sipil	Pejabat Militer
4	Hukum Acara Pidana	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer BAB IV Hukum Acara Pidana Militer
5	Hukum Pidana	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan khusus terkait pidana tertentu (umum)	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) untuk tindak pidana militer murni dan peraturan perundang-undangan

			nasional	husus
			terkait pidana tertentu	
			(umum) untuk tindak	
			pidana	militer
			campuran	

2.3 Tinjauan Umum Asas Kepentingan Militer

2.3.1 Definisi Asas

Asas merupakan dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus mengenai cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut sebagai pengertian - pengertian ataupun nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu. Pengertian asas dipahami sebagai sesuatu hal yang mendasari terbentuknya suatu norma. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan peraturan hukum, asas hukum melatar belakangi dibuatnya suatu peraturan yang konkret dalam kaidah hukum/norma hukum²⁹. Artinya, asas hukum merupakan aturan dasar atau peraturan yang sifatnya abstrak atau implisit, namun digunakan untuk melatarbekakangi terbentuknya norma hukum yang jelas dan eksplisit.

²⁹ Ahmad Faiz Alamsyah. 2022. *BAB II.pdf*. Universitas Muhammadiyah Malang.

<https://eprints.umm.ac.id/91471/3/BAB%20II.pdf>. Hlm.19-20

2.3.2 Asas Kepentingan Militer

Hukum Militer berkaitan erat dengan perang, dan secara historis peranglah yang melahirkan angkatan bersenjata atau militer. Sejarah perang membuktikan bahwa militer yang baik organisasinya dan yang disiplinnya tinggi selalu unggul dalam pertempuran. Oleh karena itu, dalam hukum militer terefleksi beberapa asas, antara lain : asas-asas perang, asas-asas organisasi militer, asas-asas disiplin militer dan asas-asas hukum militer.³⁰

Asas Kepentingan Militer itu sendiri termasuk dalam asas-asas organisasi militer, dimana didalamnya terdapat pula Asas Kesatuan Komando dan Asas hirarki atau struktur yang berjenjang atas asas hubungan atasan bawahan dan asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya.

★ Asas Kepentingan Militer diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan ada (tiga) asas dalam peradilan Militer yang salah satunya ialah Asas Kepentingan Militer. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses

³⁰ Parlahutan Sagala, Fredy Ferdian. 2016. *op.cit.* Hlm 5

peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Maknanya, bahwa dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, dalam menegakkan hukum, kepentingan militer tidak boleh diabaikan³¹.

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Asas Kepentingan Militer digunakan dan diterapkan demi menjaga identitas dan kepentingan Militer itu sendiri berupa kedisiplinan dan lain lain, sehingga dalam penyelesaian perkara pidana diwujudkan dengan tetap menjaga kepentingan hukum dan kepentingan militer diterapkan secara bersama-sama.

2.4 Tinjauan Umum Pemecatan Dengan Tidak Hormat

2.4.1 Ketentuan Yuridis Tentang Pemecatan Dengan Tidak Hormat

- a. Pemecatan dengan tidak hormat termasuk dalam ranah hukum khusus militer dan diatur oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Pemecatan Dengan Tidak Hormat dalam hal penyelesaian perkara pidana merupakan sanksi pidana tambahan yang bersifat khusus untuk kalangan Militer, sanksi tersebut tercantum dalam pasal 6 huruf b ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- b. Pemecatan dengan tidak hormat (PDTH) juga disebut dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang /13/III/2009 tanggal 17

³¹ Hendra Mulyadi. 2019. Jurnal Cendekia Hukum Vol.4, No.2. Kota Padang. Hlm 267

Maret 2009 Tentang Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi “Merupakan pengakhiran dinas keprajuritan bagi seorang prajurit atas keputusan pejabat yang berwenang karena sebab-sebab tertentu yang membawa akibat kepada yang bersangkutan tidak mendapat rawatan purna tugas, kecuali nilai tunai asuransi dari ASABRI dan pengambalian tabungan BP TWP”³²

c. Pemecatan Dengan Tidak Hormat juga diterangkan dalam PP Nomor 39 Tahun 2010 pada pasal 53, yakni


1) Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena:

- a) dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- b) mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

2) Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri atas:

³² Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang /13/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 Tentang Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Mabes TNI. Jakarta.

- 
- a) menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
- b) melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
- c) dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
- d) melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
- e) meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti huruf b;
- f) melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi;
- g) dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang

berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan; atau

h) perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan.

3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.

4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap bintara dan tamtama dilaksanakan setelah mempertimbangkan saran staf secara berjenjang.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai saran staf secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Panglima.

2.4.2 Jenis-Jenis Jalur Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH) Terhadap Prajurit TNI

a. PDTH Berdasarkan Hukum Administrasi Militer

Kewenangan penjatuhan Hukum Administrasi berada pada pejabat yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, sehingga apabila penjatuhan pidana oleh Pengadilan Militer terhadap Prajurit TNI tidak disertai pidana tambahan berupa pemecatan, namun kesatuan terdakwa, Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) atau Perwira Penyerah Perkara (Papera) menilai bahwa Prajurit yang bersangkutan tidak layak dan dapat dipertahankan lagi sebagai Prajurit TNI, maka Kesatuannya dapat memproses PDTH melalui Saluran Hukum Administrasi dengan syarat telah dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau melakukan pelanggaran seperti yang diatur di dalam pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 antara lain :³³

³³Mabesad. 2013. *Kompilasi Peraturan-undangan, Direktorat Hukum jilid IV*. Jakarta

b. PDTH Berdasarkan Hukum Disiplin Prajurit Militer

Dalam Pasal 12 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan:

“Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.”

Maknanya, Prajurit TNI yang telah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin dan tidak lagi menghiraukan adanya disiplin yang wajib ditaati di Kesatuan, walau Kesatuan telah berupaya untuk membinanya, namun tetap juga mengulangi perbuatannya dan telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pejabat yang berwenang Prajurit yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas ke Prajuritannya maka terhadap Prajurit TNI tersebut dapat dipecat dari dinas TNI.

c. PDTH Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer

Pemecatan dengan tidak hormat ini merupakan akibat hukum dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI, dimana diterangkan dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang

Peradilan Militer Pasal 9 yang pokoknya menyatakan kewenangan absolut Peradilan Militer dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum militer atau TNI.PDTH ini dilaksanakan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Dalam hal, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa sanksi pidana penjara dan atas pertimbangan Hakim, Prajurit TNI yang bersangkutan yang dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI, maka selain penjatuhan sanksi pidana pokok hakim dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, atas pertimbangan dengan penilaian bahwa prajurit TNI terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi³⁴.

³⁴ Hidayat Manao. 2010. Makalah. *Pemecatan Prajurit TNI*. Medan. Hlm.6

2.5 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelanggaran Susila Merekam Aktivitas Seksual Secara Diam-Diam

2.5.1 Merekam Aktivitas Seksual Secara Diam-Diam Untuk Disebarluaskan

Dalam hal perekaman aktivitas seksual secara diam diam untuk disebarluaskan, maka ketentuan pidananya ialah Pasal 29 juncto Pasal 4 Ayat (1) huruf d UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.:

- a. Unsur Subjektif : Setiap Orang
- b. Unsur Objektif :
 - 1) Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.
 - 2) Pornografi secara eksplisit memuat :
 - a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b) kekerasan seksual;
 - c) masturbasi atau onani;
 - d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e) alat kelamin; atau
 - f) pornografi anak.

2.5.2 Merekam Aktivitas Seksual Secara Diam-Diam Untuk Koleksi Pribadi

Ketentuan mengenai Tindak Pidana ini tercantum secara eksplisit dalam ketentuan pasal yang saling berhubungan satu sama lain yaitu pasal 35 juncto pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”³⁵

Adapun sanksi atau ancaman pidana yang tertuang dalam pasal 35 dan merupakan sinkronisasi dari pasal 9. “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”³⁶

Unsur – Unsur dalam Pasal 35 juncto Pasal 9 UU No.44 Tahun 2018 Tentang Pornografi :

- a. Unsur Subjektif, yaitu Setiap Orang

³⁵ Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 9

³⁶ *Ibid* Pasal 35

- b. Unsur Objektif, yaitu Dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi.

